BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

Jl. Supomo No.- Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten
Nias Barat Kode Pos 22863
Email : bawaslukabupatenniasbarat@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : 07 /K.SU-13/HK.01.01/08/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Nias Barat dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Nias Barat agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

8. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tatakerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawasn Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021**

KESATU : Memperbaharui kembali SK Nomor 023/BAWASLU-PROV.SU-13/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukkan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan;
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat ini disampaiakan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ;
2. Masing-masing Personil TIM PPID Kabupaten Nias Barat;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Lahomi
Pada tanggal : 09 Agustus 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
KETUA,

YULIANUS GULO, M.Th

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
Nomor : 07 /K.SU-13/HK.01.01/08/2021
Tanggal : 09 Agustus 2021

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	YULIANUS GULO, M.Th	KETUA BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT	PENGARAH
2.	EFIK RIANG NAMURTI GULO, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT	PENAGGUNGJAWAB
3.	HISKIEL DAELI, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT	KETUA
4.	FAAHAKHODODO MARUNDURI, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT	WAKIL KETUA
5.	FAULUSA DAELI, SE	PEGAWAI SEKRETARIAT	SEKRETARIS
6.	WANJAYA DAELI, S.T	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
7.	SEMIELI GULO, SE	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
8.	TRI PUTRA DAELI, SH	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
9.	HEZEKIELI GULO, SH	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
10.	YAFATI GULO, SE	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
11.	PUTRA MEMORI HIA, S.Pd	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
12.	ACA SURYA PUTRA ZAI, SH., MH.	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
13.	SYANEMA ZAI, SE	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
14.	JUNIUS GULO, SP	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA
15.	WINNER WIRAWAN MARUNDURI, S.Kom	PEGAWAI SEKRETARIAT	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
KETUA,

YULIANUS GULO, M.Th

Dipindai dengan CamScanner